



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1000, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Tugas Belajar.  
Kesehatan. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kesehatan perlu meningkatkan kemampuan serta profesionalisme pegawai negeri sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;**
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Departemen Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.SJ.SK.H.1125 tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan untuk Pendidikan Gelar/Non Gelar Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri.
3. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.**
5. **Unit Utama adalah satuan organisasi eselon I Kementerian Kesehatan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dirjen Bina Farmasi dan Alkes, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan BPPSDMK.**
6. **Sekretariat Unit Utama adalah satuan kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.**
7. **Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
8. **Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.**

## **Pasal 2**

**Tugas Belajar SDM Kesehatan bertujuan untuk:**

1. **Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.**
2. **Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang pegawai negeri.**

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 3**

**Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan harus melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademik, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan.**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan merupakan tanggung jawab BPPSDMK.**
- (2) Dalam menyelenggarakan Tugas Belajar SDM Kesehatan, BPPSDMK berkoordinasi dengan:**
  - a. Sekretariat unit utama;**
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi;**
  - c. Institusi pendidikan; dan/atau**
  - d. Instansi terkait lainnya yang diperlukan.**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Unit Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab:**
  - a. Menyusun rencana kebutuhan tugas belajar lima tahunan dan tahunan sesuai kebutuhan organisasi masing-masing;**
  - b. Melakukan seleksi administrasi dan mengusulkan calon peserta dari satuan kerja masing-masing kepada Kepala BPPSDMK menggunakan formulir sebagaimana terlampir sesuai dengan kewenangan masing-masing;**
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan**
  - d. mendayagunakan dan menempatkan kembali peserta tugas belajar pada unit/instansi pengusul masing-masing.**
- (2) Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab:**
  - a. Melaksanakan seleksi akademik; dan**
  - b. Melaksanakan proses belajar mengajar;**
- (3) Koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun oleh masing-masing Unit Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar 5 (lima) tahunan dan dirinci ke dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan.**